

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dari insentif pajak, pengetahuan perpajakan dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Responden pada penelitian ini adalah pelaku UMKM di Kota Tangerang Selatan dengan jumlah responden yang diperoleh sebanyak 100 orang. Berdasarkan pada data yang didapatkan dan uji yang telah dilakukan, maka didapatkan beberapa kesimpulan, antara lain :

Insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap wajib pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Latief *et al* (2020) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan adanya insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah dapat memberikan motivasi serta kesadaran bernegara dari wajib pajak terhadap kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Indrawan dan Bani (2018) yang mendapatkan hasil pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pengetahuan serta pemahaman mengenai perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Jika mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang prosedur dan peraturan perpajakan, maka akan mempermudah mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Andrew & Sari (2021), dengan hasil penelitian tersebut mendapatkan bahwa sosialisasi insentif PMK 86/2020 selama ini yang dilakukan oleh pemerintah ditengah pandemi memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil pengujian ini sesuai dengan teori *planned behaviour* (TPB) yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan (*behavioral*) melalui niat dan norma subjektif, karena kedua komponen tersebut tidak serta akan memunculkan pemenuhan kewajiban perpajakan, namun harus didukung dari tindakan eksternal yaitu

Direktoral Jendral Pajak dalam memberikan hak bagi wajib pajak dalam mensosialisasikan kebijakan perpajakan baru yaitu insentif PMK 86/2020.

Insentif pajak, pengetahuan perpajakan dan sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama atau simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tangerang Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa insentif pajak, pengetahuan perpajakan, dan teknologi perpajakan akan mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tangerang Selatan.

5.2. Keterbatasan

Dalam melakukan penelitian ini terjadi beberapa hambatan maupun keterbatasan. Berikut adalah keterbatasan yang dialami oleh peneliti selama melakukan penelitian antara lain:

1. Sulit mendapatkan responden yang sesuai dengan kriteria dalam waktu yang relatif singkat.
2. Responden merasa khawatir jika mengisi kuisisioner akan dilaporkan kepada pihak pajak.
3. Data penelitian belum menggambarkan informasi mengenai kategori usaha, omzet, dan lokasi wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana UMKM terdaftar.

5.3. Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah disebutkan, terdapat saran untuk penelitian selanjutnya antara lain :

1. Mempersiapkan waktu yang cukup untuk mendapatkan responden yang sesuai dengan kriteria.
2. Memastikan kerahasiaan data terjamin oleh peneliti dan hanya untuk dipakai penelitian.
3. Menggambarkan informasi mengenai kategori usaha, omzet, dan lokasi wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana UMKM terdaftar.